



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ispendy, bertempat tinggal di Japan Kopral Darwis RT 004 RW 001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. **PT Permodalan Nasional Madani Unit Layanan Modal Mikro Syariah Solok (ULAMM)**, berkedudukan di Jalan Nasir Sutan Pamuncak, Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79 Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Kantor Pertanahan Kota Solok**, berkedudukan di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25A, Kelurahan IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Rosaulina Yuniar Ayu Chandra**, beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Jorong Limau Kapeh Sungai Jambur, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 14 Mei 2025 hadir prinsipal Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari persidangan tersebut Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa alasan pencabutannya adalah karena Penggugat ingin memperbaiki gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya atas permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat, dan peraturan tersebut akan digunakan Majelis Hakim untuk perkara gugatan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan diajukan sebelum adanya proses jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, permohonan pencabutan gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor: 7/Pdt.G/2025/PN SIK dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Solok untuk mencatat dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu tentang pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Puteri Hardianty,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Lizawati A.Md., S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan Para Turut Tergugat, serta telah pula dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Solok pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Lizawati, A.M.d., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp 120.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 80.000,00
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp 50.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah			Rp 300.000,00
			(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2025/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)